

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
- KEGIATAN : PENGADAAN MAKAN MINUM
PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN
LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN YANG MEMERLUKAN
KOORDINASI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA.**
- ANGGARAN : RP RP 13.440.000,- (TIGA BELAS JUTA
EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU
RUPIAH)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Perangkat Daerah	:	DPPKBPPPA
Bidang urusan	:	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Program	:	Program perlindungan perempuan
Indikator kinerja program	:	Terlayannya perlindungan perempuan
Kegiatan	:	Pengadaan makan minum penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
Indikator kinerja kegiatan	:	Terlaksananya pengadaan makan minum penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.
Sub kegiatan	:	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
Indikator kinerja sub kegiatan	:	Terlaksananya pengadaan makan minum penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.
Anggaran	:	Rp 13.440.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dilaksanakannya Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
5. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD : 2.08.03.2.02 kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Gambaran Umum

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dewasa ini semakin mendapatkan perhatian dari semua pihak, karena jumlah korban yang semakin bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sebagian besar korban adalah kelompok perempuan yang berasal dari berbagai kalangan dan lintas status sosial.

Banyak faktor penyebab KDRT, salah satunya adalah kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan, sehingga sering kali mendapatkan diskriminasi, berbagai bentuk kekerasan, termasuk penelantaran, hingga kehilangan hak asuh anak

3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Pengadaan makan minum rapat ini dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah upaya untuk melindungi perempuan dan anak diharapkan lebih berkualitas, mandiri dan berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah membebaskan kaum perempuan di Kabupaten Bangka Tengah dari segala bentuk diskriminasi menuju manusia yang mandiri dan bermartabat.

C. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengadaan Makan minum ini dengan belanja ekatalog melalui pejabat pengadaan

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yaitu:

- a. Merumuskan tujuan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan kegiatan
- d. Evaluasi kegiatan

3. Tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan penyediaan makan minum kegiatan ini di Kabupaten dan kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah

D. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota adalah 25 layanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani

2. Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan :

- I. PPK : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bangka Tengah.

II. PPTK : Ka UPT PPA Kabupaten Bangka Tengah

III. Anggota :

1. Kepala Bidang Pemerdayaan Perempuan Kabupaten Bangka Tengah
2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan informasi gender dan anak Kabupaten Bangka Tengah
3. Sub Koordinator seksi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
4. Pelaksana pada seksi kualitas hidup perempuan dan keluarga

3. Penerima manfaat kegiatan

Penerima manfaat kegiatan pengadaan makan minum pada kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan adalah 25 kasus yang terlayani.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Bahan yang digunakan merupakan 100 % produk dalam negeri atau hasil kekayaan lokal.

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sesuai dengan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Matrik pelaksanaan kegiatan


No	Bulan	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Persiapan	√	√	√									
2.	Pembuatan SK	√											
3.	Pelaksanaan belanja Ekatalog	√	√	√									
4.	Pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.	Monitoring Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6.	Pelaporan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

3. Total Biaya yang diperlukan

Sumber Pendanaan Yang Diperlukan untuk Kegiatan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 yaitu Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Koba, Januari 2023

Mengetahu
Pengguna Anggaran,



dr. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM
NIP. 19710527 200501 2 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Evi Kurniati, S.Kom
NIP.19830808 201001 2 011